

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN  
DIGITALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK PADA UMKM DI KOTA PADANG  
(Studi empiris pada KPP Pratama Padang Satu)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**INDRI ANDRIANI**

**NPM: 2010011311047**

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Strata (Satu)***

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2024**

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN DIGITALISASI  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DI KOTA  
PADANG

(Studi empiris pada KPP Pratama Padang Satu)

Oleh:


Nama : Indri Andriani

Npm : 2010011311047


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



(Mukhlizul Hamdi, S.E., M.Si., Ak.CA.)



(Resti Yuliasia Marsilia, S.E., M.Si., AK.CA.)

Anggota



(Aric Prachi Murnegara, S.P., M.Si.)

Skripsi ini telah diteliti dan dinyatakan sah oleh penguji yang ditunjuk oleh  
dewan penguji tesis dan disertasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bung Hatta pada tanggal 2024.

Disetujui dan ditandatangani oleh  
Ketua Dewan Penguji



(Dr. Erni Febriana Harahap, S.E., M.Si.)

JUDUL SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN DIGITALISASI  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DI KOTA  
PADANG

(Studi empiris pada KPP Pratama Padang Satu)

Oleh:

Nama : Indri Andriani

Npm : 2010011311047

Telah Dibertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 8 Agustus 2024

Menyetujui

Pembimbing

Kepala Program Studi



(Mukhlizul Hamdi, S.E., M.Si, Ak, CA)



(Nera Novianti, S.E., M.Acc)

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indri Andriani

NPM : 2010011311047

Jurusan : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, agustus 2024

Indri Andriani  
(201011311047)

## KATA PENGANTAR



Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga terlimpah kepada teladan kita Nabi Muhammad SWT, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Skripsi ini berjudul “PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN DIGITALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DI KOTA PADANG”. Skripsi ini adalah syarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.

Banyak orang telah memberikan bantuan moral dan materi dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang tidak dapat dia sampaikan:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan penelitian dan pembuatan Skripsi ini.
2. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Ismal pintu surgaku Ibunda Asnera. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senan tiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
3. Adikku tersayang Gonra Wisberi dan Egi Metrizon yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
4. Ibuk Prof. Diana Kartika. Selaku Rektor Universitas Bung Hatta Padang.
5. Ibu Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.

6. Ibu Herawati, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
7. Ibu Neva Novianti, S.E., M.Acc. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
8. Bapak Mukhlizul Hamdi, S.E, M.Si, Ak, CA. Sebagai pembimbing saya yang telah sabar dalam membimbing dan menghadapi kesalahan saya serta meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan pengetahuan, saran, kritik, dan motivasi.
9. Semua dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelajaran akademik selama kuliah, dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta yang telah membantu menjalankan administrasi dan proses pembuatan skripsi ini dengan lancar.
10. Seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dorongan dan doa kepada penulis untuk mengerjakan skripsi dengan giat.
11. Sahabat-sahabat tercinta penulis (fika,ferli,iyasma) atas support, semangat, kekeluargaan dan kebersamaan yang tidak mungkin dilupakan selama 4 tahun serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk iyasma rohanita say kuh sahabat yang telah banyak membantu dan menemani dalam setiap proses perkuliahan, magang dan kehidupan sehari-hari. Terimakasih sudah mengerti keras kepala ku selama ini dan memeberikan semangat yang luar biasa disetiap perjalanan samapai saat ini.
13. Teruntuk grup kos kiandra (uun,mbak beby dan kk dewi) yang sudah senantiasa menemani dalam susah dan senang.
14. Sahabat-sahabat ku “Girls unchh squad” (aisah,yola,nia,desy) terimakasih sudah memberikan doa dan motivasi yang sangat bermanfaat dan yang sudah menemani dari SMA sampai saat ini.
15. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal

mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Walaupun penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk membantu penulis memperbaiki apa pun yang mungkin menjadi kesalahan dalam penyusunan skripsi ini.

Padang, Agustus 2024

Penulis

Indri Andriani

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN  
DIGITALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PADA UMKM DI KOTA PADANG**  
(Studi Empiris Pada KPP Pratama Padang Satu)

Indri Andriani<sup>1</sup>, Mukhlizul Hamdi<sup>2</sup>  
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta,  
Padang, Indonesia  
E-mail: [indriandriani07299@gmail.com](mailto:indriandriani07299@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak ritel dan kuliner yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang yang terdaftar kepatuhan wajib pajaknya di KPP Pratama Padang Satu. Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengambilan sampel adalah random sampling menggunakan rumus slovin dengan pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner dan diperoleh 100 sampel pada penelitian ini. Data dalam penelitian diolah dengan menggunakan SPSS versi 23 dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak dan digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.*

**Kata Kunci:** *Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Digitalisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.*

**THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAX RATES AND TAX  
DIGITALIZATION ON TAXPAYER COMPLIANCE IN MSMEs IN  
PADANG CITY  
(Empirical Study at KPP Pratama Padang Satu)**

Indri Andriani<sup>1</sup>, Mukhlizul Hamdi<sup>2</sup>  
Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Bung Hatta  
University, Padang, Indonesia  
Email: [indriandriani07299@gmail.com](mailto:indriandriani07299@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research aims to prove the influence of tax knowledge, tax rates, and tax digitalization on taxpayer compliance among MSMEs in Padang City. The population of this research is retail and culinary taxpayers in the Padang City Cooperatives and SMEs Department whose tax compliance is registered at KPP Pratama Padang Satu. This research uses primary data with a random sampling technique using the Slovin formula with data collection carried out using a questionnaire and 100 samples were obtained in this research. The data in this research was processed using SPSS version 23 with quantitative methods. The results of the research show that tax rates and tax digitalization have a positive effect on MSME taxpayer compliance. Meanwhile, tax knowledge does not have a positive effect on MSME taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Tax Knowledge, Tax Rates, Tax Digitalization, Taxpayer Compliance.*

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Atribusi.....	12
2.1.2 Defenisi Pajak.....	13
2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	15
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.1.5 Pengetahuan Pajak.....	18
2.1.6 Tarif Pajak.....	19
2.1.7 Digitalisasi Pajak.....	20
2.2 Pengembangan Hipotesis.....	20
2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	20
2.2.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	20
2.2.3 Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	25
3.1 Objek, Populasi dan Sampel Penelitian.....	25
3.2 Jenis dan sumber data.....	26
3.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	27
3.3.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat).....	27

3.3.2 Variabel Independen (Variabel Bebas).....	28
3.6 Teknik Pengujian Data.....	31
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	31
3.6.2 Uji Kualitas Data .....	32
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	32
3.6.4 Pengujian Hipotesis .....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
4.1 Prosedur Pengumpulan Data .....	36
4.2 Gambaran Umum Responden.....	37
4.3 Statistik Deskriptif.....	38
4.4 Uji Kualitas Data .....	40
4.4.1 Uji Validitas .....	40
4.4.2 Uji Reliabilitas.....	41
4.5 Uji Asumsi Klasik .....	42
4.5.1 Uji Normalitas.....	42
4.5.2 Uji Multikolinieritas .....	43
4.5.3 Uji Heterokedastisitas .....	44
4.6 Pengujian Hipotesis .....	44
4.6.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	45
4.6.2 Uji Simultan (Uji Statistik F).....	46
4.6.3 Uji Individual (t).....	46
4.7 Pembahasan .....	47
4.7.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	47
4.7.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	48
4.7.3 Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	49
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	51
5.3 Saran.....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Tingkat Kepatuhan Ritel dan Kuliner .....	13
Tabel 1.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	16
Tabel 3.1 Indikator dan Pengukur .....	30
Tabel 4. 1 Ringkasan Penyebaran, Penerimaan dan Pengembalian Kuesioner.....	36
Tabel 4. 2 Gambaran Umum Responden .....	37
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif.....	39
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas KMO-MSA .....	40
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validasi Factor Loading .....	41
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian .....	42
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas.....	43
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinieritas .....	43
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	44
Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square).....	45
Tabel 4. 11 Hasil Uji Simultan ( Uji F ) .....	46
Tabel 4. 12 Hasil Uji Statistik (t) .....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual .....	24
--------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia UMKM merupakan salah satu fokus pemerintah dalam penerimaan pajak, meskipun usaha masyarakat ini hanya terbilang usaha kecil tetapi cukup berpengaruh pada pendapatan negara. Pajak merupakan aspek penting dalam proses pembangunan suatu negara, dimana pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Pajak didefinisikan sebagai iuran ke kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) tanpa jasa timbal yang dapat dilihat secara langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Problematika dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Indonesia adalah kepatuhan wajib pajak, dimana jika Wajib Pajak tidak mematuhi dan memenuhi kewajiban pajaknya maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap negara yaitu adanya penerimaan kas negara yang berkurang (Ariyanto & Nuswantara, 2020). Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin (Siregar, 2024). Kepatuhan wajib pajak juga didefinisikan sebagai kesadaran seseorang secara individual, mendorong suatu wajib pajak melakukan kewajibannya dalam perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kowel et al., 2019).

Sebagai negara berkembang, pendapatan negara Indonesia masih tergolong rendah, dan upaya pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah dengan meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Undang-Undang No.20 Tahun 2008

Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yaitu sebagai usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan dengan kriteria tertentu. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia termasuk di Kota Padang. UMKM mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat sekitar.

Menurut Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, 2023 pertumbuhan UMKM di Sumatera Barat khususnya Kota Padang berkembang pesat dimana tercatat sebesar 37.283 pelaku UMKM *ritel* dan kuliner. Pada penelitian ini sektor yang diteliti adalah UMKM jenis *ritel* dan kuliner yang ada di Kota Padang. Pertumbuhan UMKM bidang *ritel* dan kuliner yang selalu meningkat setiap tahunnya namun belum sesuai dengan kontribusi pajak dari pelaku UMKM hal ini tidak sesuai dengan ekspektasi penerimaan pajak yang diterima. Peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM bidang *ritel* dan kuliner yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu (2023) dalam pelaporan kepatuhan wajib pajak dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1 Jumlah Tingkat Kepatuhan Ritel dan Kuliner**

Jenis UMKM	JUMLAH WP BAYAR 2023	JUMLAH WP LAPOR	TINGKAT KEPATUHAN (persen)
Ritel	858	636	74,13%
Kuliner	60	49	81,67%
Total	918	685	74,62%

*Sumber: KPP Pratama Padang satu, 2024*

Dari tabel diatas jumlah UMKM ritel dan kuliner yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang jumlah tingkat kepatuhan yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu yaitu *ritel* berjumlah 858 dan jumlah kuliner sebanyak 60 usaha. Dari tabel tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di bidang *ritel* dan kuliner ini perlu ditingkatkan kembali karena adanya perbedaan / kesenjangan antara jumlah WP (wajib pajak) yang seharusnya membayar pajak dan yang benar-benar melaporkan pajaknya dimana jumlah wajib pajak bayar *ritel* berjumlah 858 usaha sementara yang wajib lapor hanya sebanyak 636 usaha dan persentase dari tingkat kepatuhan hanya 74,13% sementara wajib pajak bayar bagian kuliner berjumlah 60 usaha yang melaporkan sebanyak 49 usaha dengan persentase tingkat kepatuhannya sebesar 81,67%. Untuk total persentase tingkat kepatuhan secara umum dari tingkat kepatuhan *ritel* dan kuliner ini hanya sebesar 74,62% dan ini masih berada di bawah 100 persen (KPP Pratama Padang Satu, 2023).

Dari data dan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak masih lemah dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Beberapa faktor, seperti pengetahuan tentang pajak dan tarif pajak, diduga bertanggung jawab atas tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan digitalisasi pajak yang belum diterapkan secara maksimal.

Adapun faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak tentang tata cara melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Masih banyaknya wajib pajak belum memahami peraturan pajak serta kurangnya pengetahuan yang didapat tentang perpajakan (Irfanto, 2023). Kekhawatiran mereka dalam membayar pajak ini disebabkan banyaknya kasus yang sering terjadi khususnya di bidang perpajakan. Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang cukup akan paham bagaimana penggunaan pajak dilakukan untuk kepentingan negara sehingga akan muncul kesadaran dan dorongan untuk patuh pajak (Paulus & Tarmidi, 2023). Aliviany & Maharani, (2023) dan Yanti & Wijaya, (2023) menyatakan pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini juga sejalan dengan Paulus & Tarmidi, (2023), Fajriya & Zulaikha, (2023) dan Rahmayanti et al., (2023) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, mereka berpendapat bahwa Pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM akan membuat mereka patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Hantono & Sianturi, (2021) dan Poly et al., (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Mereka beranggapan rendahnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, menjadikan wajib pajak kurang termotivasi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak. Tarif pajak adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus

dibayar oleh wajib pajak (Machmudah & Putra, 2020). Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) membuat perubahan tarif pajak UMKM untuk mempertahankan dan meningkatkan penerimaan PPh Final dengan mengganti peraturan lama dan membuat peraturan baru yaitu mencabut Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan membuat Peraturan Pemerintah baru No.23 tahun 2018 tentang penyesuaian peraturan di bidang pajak penghasilan dan dilakukan perbaharuan kembali yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang PPh (Auliani, 2022). Dalam hal ini pemerintah melakukan perubahan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5%, dimana dibuatnya tarif pajak yang baru ini diharapkan agar pelaku UMKM patuh atas kewajiban pajaknya serta masyarakat semakin berminat untuk terjun ke dunia usaha atau kegiatan ekonomi lainnya (Auliani, 2022). Tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tepat tarif pajak yang ditetapkan, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM (Yanti & Wijaya, 2023). Hal ini didukung oleh penelitian Mansur et al., (2022) dan Oliviandy et al., (2021) menyatakan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Hapsari & Kholis, (2020) dan Widodo & Muniroh, (2021) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Thahir et al., (2021) dan Saputra et al., (2022) menyatakan hal yang berbeda tentang tarif pajak mereka menyatakan bahwa Tarif pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dengan kata lain, berapa pun tarif pajak yang ditetapkan tidak membuat wajib pajak patuh akan kewajibannya membayar pajak.

Selain pengetahuan pajak dan tarif pajak pemerintah juga melakukan upaya untuk mendorong wajib pajak untuk patuh menjalani kewajiban pajaknya dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yaitu dengan cara meningkatkan pengembangan digitalisasi pajak. Akan tetapi masyarakat kurang percaya untuk membayarkan pajaknya melalui pembayaran digital dikarenakan masyarakat takut akan pembobolan data atau kesalahan dalam pelaporan melalui layanan digital. Sebagian besar masyarakat juga kurang paham dengan penggunaan teknologi pembayaran pajak yang sudah berkembang pada saat ini (Alamsyah, 2023). Digitalisasi pajak adalah fasilitas pelayanan yang disediakan Dirjen pajak dan pemerintah yang dapat diakses secara *online* oleh masyarakat untuk kepentingan layanan perpajakan (Fitria et al., 2022). Direktorat Jendral Pajak melakukan digitalisasi pajak untuk membantu Wajib Pajak mendaftar, membayar, dan melaporkan pajak melalui situs web resmi Direktorat Jendral Pajak. Kemudahan pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak ini dilakukan secara online atau daring, sehingga pengguna dapat melakukannya kapan saja dan di mana saja selama tidak melewati batas waktu tempo, dan Wajib Pajak juga dapat menghemat waktu (Fitria et al., 2022). Peningkatan kualitas pelayanan melalui teknologi informasi yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerapkan sistem elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat dan efisien serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu pelayanan yang terkait dengan pajak yaitu portal DJP *online* yang merupakan sebuah layanan

perpajakan digitalisasi yang dapat diakses melalui internet secara *real time*. Layanan perpajakan dalam DJP tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk melakukan proses pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Novita & Frederica, (2023) dan Aini & Nurhayati, (2022) digitalisasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Henriette & Erasashanti, (2023), Iman et al., (2023) dan Tambun & Riandini, (2022) bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya dengan perkembangan sistem perpajakan yang mulai menerapkan sistem digital diharapkan pelaku UMKM juga harus paham bagaimana caranya dalam membayar pajak dan mempelajari peraturan serta persyaratan yang sudah diatur oleh pemerintah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya (Iman et al., 2023). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darajat & Sofianty, (2023) dan Riyani & Sofianti, (2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak yakin bahwa data yang dilaporkan secara digital akan terlapor secara akurat. Dengan kata lain wajib pajak belum memahami digitalisasi pajak, sehingga wajib pajak tidak bisa memahami cara menghitung dan membayar pajak.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Yanti & Wijaya, (2023) yang meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Yang membedakan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengambil dua variabel yaitu pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan menambahkan satu variabel yaitu digitalisasi pajak. Peneli melakukan pengujian kembali penelitian Yanti & Wijaya, (2023) dengan melakukan penelitian di lokasi dan sampel yang berbeda yaitu penelitian ini dilakukan di Kota Padang dengan sampel penelitian adalah 100 responden. Sedangkan Yanti & Wijaya, (2023) dilakukan di Kecamatan Neglasari, Kota tanggerang dengan jumlah sampel 132 responden. Berangkat dari penjelasan diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba melihat Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul:

“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN DIGITALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DI KOTA PADANG”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang?
- 2) Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang?
- 3) Apakah digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk menguji secara empiris apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang
- 2) Untuk menguji secara empiris apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang
- 3) Untuk menguji secara empiris apakah digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1) Bagi Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi penelitian dimasa yang akan datang terkait topik Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang.

- 2) Bagi Praktisi

Sebagai kontribusi dalam hal usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, tarif pajak dan digitalisasi pajak.

- 3) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian sidang program studi sarjana (S1) "Akuntansi" Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, sistematika skripsi terdiri atas lima bab. Masing-masing urutan secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut:

Bab satu menjelaskan tentang latar belakang beberapa masalah yang dapat dijadikan sebagai pernyataan penelitian dan masalah tersebut akan dijadikan hipotesis pada penelitian ini. Bab ini juga menambah pembahasan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang landasan teori yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah penelitian meliputi teori dasar yang digunakan dan menjabarkan hasil penelitian sebelumnya yang akan dikembangkan menjadi kerangka pemikiran dan menentukan hipotesis penelitian.

Bab tiga menjelaskan tentang objek penelitian, populasi, sampel, jenis data, variabel yang digunakan, alat uji dan metode analisis data.

Bab keempat berisi hasil dan pembahasan yang berisi deskripsi data, hasil yang diperoleh dengan menggunakan berbagai metode pengujian dan pembahasan hipotesis yang dibuat.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran serta keterbatasan penelitian, saran yang diharapkan untuk peneliti selanjutnya sebagai acuan yang akan dijadikan bahan referensi dan implikasi penelitian.

